

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran PTUN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus PTUN Serang)”. Dari hasil penelitian tersebut dapat penulis Tarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sejalan dengan konsep *fiqih siyasah qadhaiyyah* untuk memastikan bahwa kebijakan serta tindakan dari pejabat pemerintah tetap berpegang pada hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Melalui penerapan nilai-nilai seperti *al-‘adalah*, *masalah* dan musyawarah, PTUN berfungsi tidak hanya sebagai Lembaga penyelesai sengketa administratif, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem PTUN mencerminkan penerapan prinsip *almaslahah al-mursalah* dan ijtihad demi meningkatkan

pelayanan hukum. Dengan demikian, PTUN dapat dipandang sebagai contoh modern dari sistem peradilan Islam yang menekankan pada hukum positif sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip etika dalam hukum Islam.

2. PTUN Serang menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), pelaksanaan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan di lingkungan PTUN termasuk PTUN Serang mengalami perluasan. Fungsi peradilan kini tidak hanya terbatas pada tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang administrasi negara, tetapi juga termasuk kewenangan untuk memutus permohonan yang diajukan oleh penggugat dengan dasar hukum yang berbeda. Fungsi pengawasan oleh PTUN mengalami perluasan seiring dengan adanya perluasan fungsi peradilan dan perubahan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, disarankan untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintahan, khususnya dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 21 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan dalam memahami penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
2. Bagi aparatur pemerintahan, penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan agar setiap kebijakan dan Keputusan yang diambil senantiasa sejalan dengan prinsip *good governance* dan asas legalitas.

